



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telepon (0233) 281097 Faximile 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 362 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LP3i MAJALENGKA
DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- bahwa sebagaimana Surat Kepala LKP LP3i Majalengka nomor 09/BM/P1/LP3i-MJL/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Permohonan izin Operasional.
 - bahwa berdasarkan hasil study kelayakan terhadap Lembaga LP3i Majalengka tanggal 8 September 2015, Lembaga Kursus dan Pelatihan LP3i Majalengka dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LP3i Majalengka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Lembaga Kursus dan Pelatihan LP3i Majalengka Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi untuk menyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan :
- a. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 September 2015



M. H. FOTO SUMIANTO, M.Pd.

AKTA PENDIRIAN

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LEMBAGA PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA (LP3I) MAJALENGKA**

Nomor :26

Pada hari ini, Jumat, tanggal 31-07-2015 (tigapuluh satu Juli
duaribu limbelas), -----

Pukul :09.00 WIB (sembilan waktu Indonesia Bagian Barat) --

Hadir di hadapan saya, **LALA SUNARA**, Sarjana Teknik, Sarjana
Hukum, magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Majalengka,
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. **Tuan M. MADZKUR PRIYONO**, lahir di Majalengka, pada tanggal
10-06-1937 (sepuluh juni seribu sembilanratus limapuluh
tujuh), (Purnawirawan) Tentara Nasional Indonesia (TNI),
bertempat-tinggal di Dusun Manis, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten
Majalengka. -----

- Warga Negara Indonesia ; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3210111006570001.

II. **Tuan MOHAMAD RIDWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-05-
1981 (tujuhbelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh
satu), Karyawan Swasta, bertempat-tinggal di Jalan Bangau
VI No.9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan
Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.



Lembaga ini bernama : -----

----- **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)** -----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PROFESI** -----

----- **INDONESIA (LP3I) MAJALENGKA** -----

Berkedudukan di Kabupaten Majalengka, dan dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilannya di tempat lain menurut keputusan Rapat Badan Pendiri dan dapat beraliansi dengan berbagai Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) di daerah-daerah yang memiliki asas dan visi serta tujuan yang sama.-----

----- **Pasal 2** -----

Lembaga ini didirikan pada tanggal hari ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **BAB II** -----

----- **Asas, Sifat dan Visi Misi** -----

----- **Pasal 3** -----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 - (seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta perubahan-perubahannya.-----

----- **Pasal 4** -----

1) Lembaga organisasi yang bersifat independent, berorientasi -
pada upaya pemberdayaan daerah sebagai wujud pengabdian ----
kepada masyarakat.-----

Jalan Suma Nomor 06, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, -----
Kabupaten Majalengka. Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3210072809900001.-----

Keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Para penghadap
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris Kabupaten Majalengka

PADA HARI INI Senin TANGGAL 31.08.2015

AKTA INI TELAH DIMASUKAN DALAM BUKU REGISTER
UNTUK MAKSUD ITU YANG ADA DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI MAJALENGA DI BAWAH NOMOR:

p 12015 / LP

KEPANITERA PENGADILAN
NEGERI MAJALENGA



LALAHADI, SH, MH
NIP. 19670423 1986031001



LALAHADI, ST, SH, M.Kn.